



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104

Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 107/Pid.C/2023/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wahyudi Putra**
Tempat lahir : Solok
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 23 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Raya Maospati RT.001 / RW.001,
Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab.Magetan
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan :

Fredy Tanada, SH.,M.H.	----- sebagai Hakim;
Resmiy Purwiyono, S.H.	----- sebagai Panitera Pengganti;
Aiptu Tito Handoko	----- sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Maospati selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan Kepala Kepolisian Sektor Maospati selaku Penyidik tertanggal 01 Juli 2023 Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor : BAP/20/VI/2023/Sek Maospati;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. Hari Santoso, S.H.;
2. Feri Dovid K;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi di persidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan di hadapan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa : 1 (satu) botol air mineral bekas berisi 1 (satu) liter miras arak jowo, barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik secara sah dari Terdakwa guna mendukung pembuktian dipersidangan;

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama : **Wahyudi Saputra**;

Setelah membaca Catatan Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi Hari Santoso, S.H. dan saksi Feri Dovid K, keduanya anggota Polisi Polsek Maospati, melakukan saat Patroli operasi pekat miras di wilayah hukum Sektor Maospati, tepatnya di PPU (Pasar Produk Unggulan) Desa Malang Kecamatan Maosati, Kabupaten Magetan pada saat itu mengetahui Terdakwa Wahyudi Putra, sedang kedatangan membawa, menyimpan, memiliki : 1 (satu) botol air mineral bekas berisi 1 (satu) liter miras arak jowo ditempat tersebut, tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 2 Undang-Undang StaatBlat Nomor 377 Tahun 1949 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Putra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**MENYIMPAN DAN MEMILIKI MINUMAN KERAS JENIS ARAK JAWA (ARJO) TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol air mineral bekas berisi 1 (satu) liter miras arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : Selasa tanggal **01 Agustus 2023**, oleh **Fredy Tanada, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Resmiy Purwiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Aiptu Tito Handoko, sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

Resmiy Purwiyono, S.H.

Fredy Tanada, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Catatan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SLAMET SUYONO, S.H.
NIP.196606301993031005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)